

BAB II

PENGERTIAN PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa ‘nikah’ diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilath* (bercampur).¹

Para ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam. *Pertama*, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain; Yang pertama gabungan dalam bersanggama dan yang kedua gabungan dalam akad.²


Dari keterangan diatas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri.

Nikah menurut syara’ maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Ulama ushuliyun telah menukil dari Imam Syafi’i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah). hlm. 38

²*Ibid.* hlm. 38

kiasan adalah pendapat yang kuat, karena dalam Al-Qur'an tidak ada kata nikah diartikan hubungan intim kecuali seperti firman Allah:



Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah(2): 230)

Ayat ini dijelaskan dengan sunnah sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْنَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَدَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. أَتَحِلُّ لِرَوْجِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَتَّى يَكُونَ الْأَخْرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ" رواه احمد

Dari Anas ibnu Malik, bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mempunyai istri, lalu ia menceraikannya dengan tiga kali talak. Sesudah itu bekas istri kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi suaminya yang baru ini menceraikannya sebelum disetubuhinya. Apakah wanita tersebut boleh dikawini lagi oleh suaminya yang pertama? Maka Rasulullah Saw. Menjawab: Tidak boleh sebelum suaminya yang baru itu mencicipi madu kecilnya dan dia mencicipi pula madu kecil suaminya yang baru.³

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita.

Perceraian menurut R. Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan eputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari

³Abdul Aziz muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH 2014) hal39.

suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.⁴

B. TALAK

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Perbedaan definisi diatas menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan talak *Raj'i* pada istrinya. Menurut Hanafi dan Hambali, perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali iddah istrinya telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jimak dengan istrinya dalam masa iddah maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami.

Ulama Maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti rujuk. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan istrinya yang sedang dalam masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. Karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.

⁴R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*(Jakarta: Intermasa,2010), hlm.42

Talak terambil dari kata **اطلاق** “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “Melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’ yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁵ Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi 3 macam, sebagai berikut:

- a. *Talak Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara’, seperti haid, dan selainya atau sesuai tuntutan sunnah.
- b. *Talak Bid’i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid atau bermasalah dalam pandangan syar’i atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.
- c. *Talak la sunni wala bid’i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid’i.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi 2 macam, sebagai berikut:

- a. *Talak Sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan.
- b. *Talak Kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana). Hlm. 191-192

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi 2 macam, sebagai berikut:

- a. *Talak Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli atau yang belum habis masa iddahnya. Dalam hal ini suami boleh rujuk pada istrinya kapan saja selama masa iddah istri belum habis
- b. *Talak Ba'in*, yaitu talak yang memberi hak atau merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.⁶

Talak Ba'in terbagi lagi menjadi dua yaitu :

1. *Talak Ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya (talak 1 dan 2) yang telah habis masa Iddahnya. Suami boleh rujuk lagi dengan istrinya, tetapi dengan aqad dan mahar yang baru, sedangkan
2. *Talak Ba'in Kubra* adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya bukan lagi talak 1 dan 2 tetapi telah talak 3, dalam hal ini suami juga masih boleh kembali dengan istrinya, tetapi dengan catatan setelah istrinya menikah dengan orang lain dan bercerai dengan wajar. Oleh karena itu nikah seseorang dengan mantan

⁶*Ibid.* hlm.191-198.

istri orang lain dengan maksud agar mereka bias menikmati kembali (muhallil) maka ia dilaknat oleh Rasulullah Saw.

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa talak dua adalah pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak dua kalidan memungkinkan suami rujuk dengan istri sebelum selesai masa Iddah. Sedangkan Talak tiga adalah pernyataan talak yang bersifat final. Suami dan istri tidak boleh rujuk lagi, kecuali sang istri pernah dikawini oleh orang lain lalu diceraikan olehnya.


C. KHULU'

Menurut para fuqoha, khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah*, maupun talak.

bila seorang istri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan si suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka si istri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya. bila suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang ganti itu, maka putuslah perkawinana atas keduanya. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*. *Khulu'* yang secara harfiyah berarti "lepas" atau "Copot" itu, oleh ulama di definisikan dengan perceraian dengan tebusan(dari pihak istri kepada pihak suami) dengan menggunakan lafaz talak atau *khulu'*.⁷

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Bogor: Kencana 2003), hlm. 131

Khulu' itu perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya boleh atau *Mubah*. Dasar dari kebolehan dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 :



*Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus istrinya.*⁸

Di dalam *Khulu'* itu terdapat beberapa unsur yang merupakan karakteristik dari *khulu'* itu dan di dalam setiap unsur terdapat beberapa syarat

- a. suami yang mencerikan adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akhil, baligh dan berbuat atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.
- b. istri yang *dikhulu'* adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau seorang yang telah diceraikan, namun masih dalam iddah *raj'iy*
- c. adanya uang ganti dalam bentuk suatu yang berharga dan dapat dinilai, yang nilainya sebanding dengan mahar yang diterimanya waktu akad nikah. Ganti rugi ini diberikan oleh istri sendiri atau pihak ketiga atas perestujuan suami istri.

⁸ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 28

- d. *Shigat* atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan “uang ganti” atau *iwadh*. Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami “ Saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor”.

Bila telah diucapkan *Shigat khulu'* oleh suami atas permintaan sendiri dan telah pula memberikan tebusan, maka perkawinan putus dalam bentuk *talak, bain shugra*., dalam arti tidak boleh rujuk namun diperbolehkan melangsungkan pernikahan sesudah itu *muhallil*.⁹

D. ILA'

Kata *ila'* menurut bahasa merupakan masdar dari kata “*ala-ykli-laan sewazan dengan a'tha yu'thi itha'an* yang artinya sumpah.

Menurut istilah hukum Islam, *ila'* ialah “Sumpah suami yang menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih”.

Beberapa contoh *ila'* adalah ucapan suami kepada istri sebagai berikut:

- a. Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku
- b. Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan.

Secara arti kata *ila'* berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah. Secara definisi *ila'* berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya.

⁹*Op.cit. Garis-garis Besar Fiqh*, hlm131-133

Bersumpah untuk tidak menggauli istri itu merupakan kebiasaan orang Arab jahilyah dan yang demikian dimaksudkan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Dalam pandangan Islam *ila'* tersebut adalah perbuatan yang terlarang karena menyalahi hakikat dari perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang dan rahmat. Namun Melakukan hubungan kelamin setelah sumpah yang diucapkannya itu juga perbuatan terlarang karena berarti melanggar sumpah.

Untuk mengatasi hal itu Allah memberikan memberi tuntunanya dalam firman-Nya pada surat al-baqarah ayat 226-227:



Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang (226). Dan jika mereka berketetapan, hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah maha mendengar, Maha mengetahui(227).¹⁰

Dari penjelasan tersebut berarti Allah menyuruh orang yang bersumpah untuk kembali kepada istrinya. Namun bila ia kembali maka ia harus membayar kafarah sumpah, yang kafarah sumpah itu adalah memberikan makan sepuluh orang miskin itu, atau memerdekakan hamba sahaya mukmin,

¹⁰ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Pustaka Diponegoro, 2005), hlm. 28

kalau tidak mampu berbuat satu diantara yang demikian, mesti berpuasa sebanyak tiga hari.¹¹

E. LIAN

Kata lian terambil dari kata *al-la'nu*, اللعن yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami berlian itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah lian itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat Allah jika pernyataannya tidak benar.

Menurut istilah hukum Islam, lian ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar terhadap tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.¹²


Lian secara harfiah berarti saling melaknat. Secara terminologis berarti : “Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zinah, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah terlebih dahulu memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya”¹³

Pada dasarnya bila seseorang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, mesti dikenai *had qazaf* yaitu tuduhan zina tanpa saksi *had qazaf* itu adalah delapan puluh kali dera. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nur ayat 4 :

¹¹*Op.cit.Garis-Garis Besar Fiqh* Hlm. 137

¹²*Op.cit.Garis- Garis Besar Fiqh*, hlm.238

¹³*Ibid.* Hlm. 138



Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik (berbuat zina) dan mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksiannya untuk selamanya dan mereka itulah orang yang fasik¹⁴

Bila yang melakukan penuduhan itu adalah suami terhadap istrinya dan tidak dapat mendatangkan saksi empat orang kecuali hanya dirinya saja maka ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar atas tuduhannya. kali yang kelima ia menyatakan bahwa laknat Allah atasnya bila ia berdusta dengan tuduhannya itu.¹⁵

F. Hukum Lian

Jika seseorang menuduh orang lain berzina, sedangkan ia tidak memiliki saksi yang cukup, maka yang menuduh itu wajib dijatuhi hukuman delapan puluh kali deraan. Tetapi kalau yang menuduh itu suaminya sendiri, maka ia boleh lepas dari hukuman tersebut dengan jalan lian. Artinya, bahwa suami yang menuduh istrinya berzina itu boleh memilih antara dua perkara, yaitu didera sebanyak delapan puluh kali deraan atau melian istrinya.

¹⁴ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Pustaka Diponegoro, 2005), hlm. 280

¹⁵ *Ibid.* hlm. 138-139

G. Dalil Dan Dasar Hukum Lian

Landasan Hukum pemberlakuan lian adalah firman Allah ta'ala



Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya ia termasuk orang yang berkata benar.(QS an-Nur:24:6). Dan sumpah yang kelima:bahwa laknat Allah atasnya. Jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.(QS.an-Nur:24:7). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, bahwa sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang berdusta (QS.an-Nur:24:8). Dan sumpah yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.(QS.an-Nur:24:9). Dan seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (seandainya) Allah bukanpenerima taubat lagi maha bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).’’(QS.an-Nur:24:10).¹⁶

¹⁶ Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 280

